



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir xxxxx, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor handphone xxxx, dalam hal ini berdomisili secara elektronik Email [xxxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir xxxxx, NIK xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Pendidikan xxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Lamandau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bahwa Pemohon dan Termohon menikah siri pada tanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 2 (dua) bulan, Kemudian pindah ke kontrakan di RT. 016, xxx xxx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa ketika Pemohon pulang bekerja Termohon acuh;
- Bahwa Ketika Pemohon ingin makan Pemohon mencari bahkan memasak sendiri;
- Bahwa Termohon tidak peduli dengan anak bahkan anak tersebut sering di titipkan kepada tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, ketika Pemohon pulang bekerja tidak menemukan keberadaan Termohon dikediaman bersama, kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama dengan menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada tetangga, hal ini Pemohon ketahui melalui tetangga tersebut;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 9 dan 26 September 2024, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut.

Bahwa pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon tertanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Tetangga Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga berpisah;
- Bahwa saksi pernah empat kali kesempatan berkunjung ke sana, saat saksi ada urusan ke Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu orang anak perempuan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Namun saksi pernah mendengar cerita Pemohon, kalau Termohon bersikap acuh kepadanya dan suka menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada tetangga;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon menitipkan anak kepada tetangga. Namun saksi meyakini Termohon bersikap sebagaimana yang diceritakan Pemohon;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon sudah tinggal di Camp milik perusahaan yang berlokasi di Mentohi, karena Pemohon bekerja di sana;
- Bahwa Termohon masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon dan saksi pernah berkunjung ke sana walaupun tidak ada Pemohon untuk menasihati Termohon;
- Bahwa pada saat saksi menasihati Termohon, saksi tidak pernah menanyakan langsung kebenaran cerita Pemohon kalau Termohon bersikap acuh dan suka menitipkan anak kepada tetangga;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu saksi pernah menasihati Termohon dalam dua kali kesempatan dan tindakan saksi tersebut belum berhasil memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon dalam hal memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Paman Pemohon. Ayah kandung saksi dan kakek Pemohon bersaudara;
- Bahwa saksi hanya pernah satu kali bertemu dengan Termohon, yakni saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kotawaringin Barat, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu orang anak perempuan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Namun saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan saat itu saksi hanya bertemu Pemohon. Sedangkan Termohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Termohon sering menitipkan anak kepada tetangga;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Termohon menitipkan anak kepada tetangga namun saksi meyakini Termohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sebagaimana yang diceritakan Pemohon karena selama ini jika Pemohon datang ke rumah orang tuanya hanya bersama anak saja sedangkan Termohon tidak ada;

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon belum pernah mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa Dalam hal Termohon tidak memiliki Domisili Elektronik, Pemanggilan / Pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon memiliki Domisili Elektronik. Sedangkan Termohon tidak memiliki Domisili Elektronik, sehingga

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memerintahkan Juru sita Pengganti untuk memanggil Termohon melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap persidangan tanggal 9 dan 26 September 2024 Hakim telah memerintahkan Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk memanggil Termohon melalui surat tercatat. Namun kedua panggilan melalui surat tercatat tersebut tidak ada yang patut, karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 11;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2024, Pemohon meminta dan memohon kepada Hakim agar melakukan pemanggilan terhadap Termohon tidak lagi menggunakan Surat tercatat karena dua panggilan sebelumnya selalu tidak patut dan Pemohon tidak keberatan terhadap biaya yang berbeda akibat perubahan cara pemanggilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan melalui surat tercatat mengalami kendala, maka demi mengedepankan asas cepat dan sederhana serta kelancaran proses persidangan dan atas permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan untuk mengubah pemanggilan Termohon yang awalnya menggunakan surat tercatat menjadi pemanggilan langsung melalui Juru Sita Pengganti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 8 Oktober 2024 yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada tambahan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak melayani Pemohon dengan baik, ketika Pemohon pulang bekerja Termohon acuh, ketika Pemohon ingin makan Pemohon mencari bahkan memasak sendiri dan Termohon tidak peduli dengan anak bahkan anak tersebut sering di titipkan kepada tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah karena ketidakhadiran Termohon, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon maka hakim dapat menyederhanakan beberapa hal yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri?
2. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis?
3. Kenapa rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis?
4. Apakah alasan ketidakrukunan dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk kategori yang dapat menyebabkan perceraian?

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah **Pemohon** atau sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonanannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta Autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Tetangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemohon. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah. Saksi pernah empat kali berkesempatan berkunjung ke sana, saat saksi ada urusan ke Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu orang anak perempuan namun saksi lupa namanya. Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Namun saksi pernah mendengar cerita Pemohon, kalau Termohon bersikap acuh kepadanya dan suka menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada tetangga. Saksi memang tidak pernah melihat langsung Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon, dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon menitipkan anak kepada tetangga namun saksi meyakini Termohon bersikap sebagaimana yang diceritakan Pemohon. Sejak 3 bulan yang lalu Pemohon sudah tinggal di Camp milik perusahaan yang berlokasi di Menthobi. Termohon masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon dan saksi pernah berkunjung ke sana walaupun tidak ada Pemohon untuk menasihati Termohon. Pada saat saksi menasihati Termohon, saksi tidak pernah menanyakan langsung kebenaran cerita Pemohon kalau Termohon bersikap acuh dan suka menitipkan anak kepada tetangga. Saksi pernah menasihati Termohon dalam dua kali kesempatan dan tindakan saksi tersebut belum berhasil memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mengaku bahwa dia adalah Paman Pemohon. Saksi menerangkan hanya pernah satu kali bertemu dengan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Kotawaringin Barat. Pemohon dan Termohon telah memperoleh satu orang anak perempuan namun saksi lupa namanya. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan saat itu saksi hanya bertemu Pemohon. Sedangkan Termohon sedang tidak ada di rumah. Menurut pengakuan Pemohon, Termohon sering menitipkan anak kepada tetangga. Saksi juga menyatakan bahwa dia memang tidak pernah melihat langsung Termohon menitipkan anak kepada tetangga namun saksi meyakini Termohon bersikap sebagaimana yang diceritakan Pemohon karena selama ini jika Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah orang tuanya hanya bersama anak saja sedangkan Termohon tidak ada. Saksi sebagai paman Pemohon, belum pernah mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, semua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Para saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon suka menitipkan anak kepada tetangga. Para saksi meyakini cerita Pemohon tersebut tanpa sekalipun melihat atau menguji kebenaran cerita Pemohon. Keterangan para saksi tersebut tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan terhadap Pemohon untuk mengajukan bukti tambahan namun Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa Bumi Harjo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasan umum angka 4 huruf e berbunyi karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan tertentu;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus), dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam surat Pemohonannya yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sehingga petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Tofiin, S.H.I., M.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).